



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN. Btg

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BERAIAN.J. LUMINGKEWAS, S.SOS, MM, umur 32 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Tendekei Lingk. II, Kec. Matuari, Kota Bitung ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN,

HENNY.C. PINONTOAN, SH, Amd, umur 38 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kel. Tendekei, Kec. Matuari, Kota Bitung ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 05/ Pen.Pdt.G/2010/PN. Btg tertanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2010 yang didaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bitung dengan register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN. Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang dikukuhkan dalam perkawinan pada tanggal 09 Januari 2004 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung, perkara Nomor : 61/ Pdt.G/ 2007/ PN. Btg ;
4. Bahwa perkara tersebut telah memperoleh keputusan Penga(Ban Negeri Bitung pada tanggal 06 Mei 2008 Nomor : 61/Pdt.G/2007/PN. Btg dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk selurutmnya ;
5. Bahwa putusan tersebut diatas Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan telah diputus pada tanggal 22 September 2008 Nomor : 117/ Pdt/ 2008/PT. Mdo dimana amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 06 Mei 2008 Nomor : 61/Pdt.G/2007/PN. Btg dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa ternyata setelah putusan Pengadilan Negeri Bitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, rumah tangga Penggugat Jan Tergugat tetap tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, maka jelas Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya, dengan demikian telah memenuhi salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ;
8. Bahwa oleh karena kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga tidak mungkin lagi akan terwujud dan Penggugat tidak sanggup lagi membina dart melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan untuk bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitting / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung pada tanggal 09 Januari 2004 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Bitung untuk mencatat perceraian ini dalam buku register perceraian ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau setidaknya-tidaknya : Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan untuk perdamaian sebagaimana diamanatkan Pasal 154 RBG jo. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada pihak - pihak diwajibkan untuk menempuh proses Mediasi namun tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator BUDI SETYAWAN, SH tertanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Mei 2010, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal lain atau bagian-bagian tertentu yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada saja dan sangat tidak beralasan hukum untuk diajukan ke depan persidangan ;
3. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libellum dan cacat formil, karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur dikarenakan gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan dan atau tidak memuat Akta Perkawinan yang mana dimintakan untuk diputus cerai oleh Pengadilan negeri Bitung ;

4. Bahwa tidak benar kalau dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarurtiai anak. Yang benar ada anak laki-laki bernama MICHAEL REYNALDI LUMINGKEWAS, berdasarkan Akte Kelahiran No. 498/Ist/ Btg/ 2004 ;
5. Bahwa posita 3 dan 4 adalah benar, pada tahun 2007, Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung dengan perkara Nomor : 61/ Pdt.G/2007/PN. Btg, namun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bitung ;
6. Bahwa benar Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Manado, dengan nomor perkara 117/Pdt/2008/PT. Mdo, dan amar putusannya menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 06 Mei 2008 dan terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa posita angka 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Kalau ada masalah itu adalah hal yang biasa dan wajar (cek-cok kecil) yang sering terjadi pada setiap rumah tangga. Bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, justru Penggugat yang tidak tinggal dirumah kediaman di Sagerat dan kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat di Tendeki dan Tergugat telah berusaha untuk membujuk dan mengajak Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat dirumah kediaman di Sagerat (rumah yang dibeli Tergugat dari orang tua Penggugat seharga Rp. 100 juta) akan tetapi Penggugat tetap berkeras tidak mau pulang bahkan selalu mengusir Tergugat bahkan menghina Penggugat dengan kata-kata kasar, dan pada saat itu, Tergugat disarankan oleh ibu dari Penggugat untuk ke Jakarta dulu sambil menenangkan diri dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat. Bahwa dalam posita angka 6 kalau ada kalimat " Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seism Penggugat", adalah tidak benar, karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat memang tinggal di Jakarta dan oleh karena Penggugat mendapat pekerjaan di Bitung sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Bitung. Olehnya alamat gugatan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Tergugat dalam menghadapi perkara ini memakai alamat Kelurahan Tendeki karena memang benar Tergugat tinggal di Tendeki hingga saat ini, pun kalau Tergugat berangkat ke Jakarta karena akan melihat anak yang sedang sekolah disana juga ada keperluan untuk melihat/mengawasi apartemen dan vila milik Tergugat ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) sarna dengan dalil pada posita angka 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, justru yang meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat sendiri dan Tergugat pernah meminta orang tua dari Penggugat/mertua Tergugat untuk menengahi/mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tanggal 2 Januari 2010, ketika Tergugat ingin menemui Penggugat dirumah mertua, ternyata dirumah mertua tersebut ada wanita yang sering dipanggil ULFA yang ternyata adalah teman selingkuhan dari Penggugat, dimana disaat itu Tergugat diusir seperti binatang, didorong-dorong oleh Penggugat dari rumah mertua tersebut ;
9. Bahwa keseluruhan dali-dalil atau alasan-alasan Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan hanya mencari-cari alasan yang dibuat-buat untuk pembenaran diri dari Penggugat karena hal yang sebenarnya Penggugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga Penggugat mengadakan gugatan terhadap Tergugat untuk memudahkan hubungan Penggugat dengan wanita lain, olehnya terhadap gugatan Penggugat untuk menuntut cerai, Tergugat tidak akan menerimanya dan akan mempertahankan perkawinan ini dengan Penggugat, karena Tergugat sangat yakin suatu saat Penggugat akan menyadari kekeliruan dan kesalahannya, karenanya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak keseluruhan gugatan Penggugat, karena kalau mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt/1988 "suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban diatas Tergugat bermohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili jawaban ini dan memutus perkara ini dengan amar Putusan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap kuasanya : MUSALAM KAPLALE, SH., A dvokat/ Penasihat Hukum, berkedudukan di Lapangan Beringin No. 39 Kelurahan Maasing Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2010, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya : NICO WALONE, SH. dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di J1n. Walanda Maramis No.93 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2010;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2010 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 01 Juni 2010 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 660/ BLH/110 tanggal 14 Juni 2010 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/ Btg/ 2004 tanggal 13 Januari 2004 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Ash Surat Keterangan Lurah Tendeki Nomor : 115/SK/TDK/VI/ 2010 tanggal 14 Juni 2010 diberi tanda bukti P-3 ;

- 1 (satu) lembar kaos partai Hanura Calon Legislatif atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti foto copy tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya menurut Undang-Undang Kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) lembar kaos partai Hanura Calon Legislatif atas nama Tergugat ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKIE LUMINGKEWAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tahu mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tendeki pada tanggal 09 Januari 2004, tepatnya di Gereja GMIM Baitel ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak mempunyai anak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju mereka menikah karena latar belakang dari Tergugat tidak jelas ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka ke Jakarta ; - Bahwa saksi pernah memanggil pulang Penggugat karena ada penerimaan PNS di Bitung dan selanjutnya Penggugat kembali ke Bitung dan Penggugat melamar dan langsung diterima menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat langsung ikut ke Bitung dan mereka sempat tinggal bersama ± 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi ke Jakarta dalam waktu yang lama meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal dirumah mereka sendiri di Sagerat dan rumah tersebut milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu mereka pernah cek-cok tapi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat namun berhasil diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada bekas luka dan pukulan ditubuh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tapi tidak tahu kemana namun pernah balik lagi dan pergi lagi sampai sekarang dan tidak pernah kembali. Dan terakhir saksi mendapat informasi bahwa Tergugat sekarang ini sudah tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang ini tinggal dengan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah dajukan gugatan yang sama pada tahun 2008 dan gugatan tersebut ditolak yang artinya Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sebagai penyanyi di pub (café) ;
- - Bahwa saksi pernah lihat mereka bertengkar dan saling tarik-menarik HP dan saling marah ;
- - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ke Bitung yaitu pada bulan Januari 2010 di rumah dalam suasana Tahun baru, namun saksi tidak ketemu karena saksi sedang berada di Gereja acara baptis, dan saksi hanya mendapat laporan saja bahwa Tergugat ada dan terjadi permasalahan berupa pertengkaran ; Bahwa saksi tahu yang ada di rumah pada waktu itu hanya isteri saksi, Penggugat dan tamu-tamu dan juga saudara-saudara isteri saksi ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya pertengkaran pada waktu itu Tergugat ada menuduh Penggugat sudah ada WIL ;
- Bahwa saksi tahu ada anak bawaan dari Tergugat dan sudah diberi nama dan marga Penggugat Lumingkewas ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan di Polisi tidak dilanjutkan karena ada membuat perjanjian dan pernyataan mengenai hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat ; Bahwa saksi tahu setelah diselesaikan secara kekeluargaan, Tergugat masih sering pergi juga dan sering cek-cok bahkan semakin menjadi-jadi dan menurut saksi mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi tahu bukan karena masalah tidak mempunyai keturunan namun Tergugat sudah tidak mau tinggal lagi di Bitung karena Tergugat sudah tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu pernah Tergugat sebelum Januari 2010 pernah datang pada tanggal 5 dan 6 Maret 2009 menghadiri acara duka dan kembali lagi ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak minta izin dari Penggugat dan pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah mereka di Sagerat telah dikontrakkan oleh Tergugat kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tahu kewajiban sebagai isteri sudah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat karena sejak tahun 2008 mereka tidak serumah lagi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya lebih dari 3 rumah di Tendeki dan Bitung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **Saksi NELTJE ELISABETH WALUKOUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami isteri ; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tendeki pada tanggal 09 Januari 2004, tepatnya di Gereja GMIM Baitel ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Tergugat berada dimana ;
- Bahwa saksi tahu sebelum mereka menikah ada anak bawaan dari Tergugat yang sudah diberi nama dan marga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama meniikah mereka tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka pergi ke Jakarta dan sempat menetap disana dan suami saya ada memanggil pulang Penggugat karena ada penerimaan PNS di Bitting sini dan selanjutnya Penggugat kembali ke Bitung dan Penggugat melamar dan langsung diterima menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan mereka, Penggugat dan Tergugat di Jakarta ; Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi ke Jakarta dalam waktu yang lama meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah mereka sendiri di Sagerat dan rumah tersebut milik saya ;
- Bahwa saksi tahu mereka pernah cek-cok tapi tidak tahu apa masalahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat namun berhasil diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pergi dan tidak tahu kemana namun pernah balik lagi dan pergi lagi sampai sekarang dan tidak pernah kembali. Dan terakhir saksi mendapat informasi bahwa Tergugat sekarang ini sudah tinggal di Jakarta itu terjadi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang ini tinggal dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu pernah diajukan gugatan yang sama pada tahun 2008 namun gugatan tersebut ditolak yang artinya Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah pekerjaan Tergugat sebagai penyanyi pub ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat pernah datang ke Bitung yaitu pada bulan Januari 2010 di rumah yang masih suasana Tahun Baru dan yang saksi lihat bahwa Tergugat hanya mau meminta Akte Nikah namun dengan cara yang tidak saksi senangi sehingga terjadi permasalahan berupa pertengkaran. Dalam kejadian tersebut saksi sempat didorong oleh Tergugat sampai saksi jatuh sehingga pingsan dan saksi tidak tahu lagi apa kejadian selanjutnya dan ketika saksi sadar bahwa Tergugat sudah tidak ada ; Bahwa saksi lihat Tergugat seperti marah pada salah seorang tamu yang ada, karena menurut Tergugat itu adalah WIL-nya Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah tidak sama-sama ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan namun gagal karena Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih ;
- Bahwa saksi sebagai seorang ibu merasa sedih atas keadaan Penggugat yang sepertinya sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat sebagai isterinya baik lahir dan bathin ; Bahwa yang saksi tahu Tergugat hanya punya rumah di Tendekei sedangkan di Sagerat adalah rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang ke Bitung dalam menghadiri acara duka saja ; Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah tinggal di rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi MOUDI PELENGKAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Tendekei, namun tanggal, bulan dan tahun saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2008 saksi tidak pernah melihat Tergugat di Bitung atau rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat jadi PNS tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat namun saksi tahu Tergugat sering bolak-balik Jakarta dan tidak menentu waktunya ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak mempunyai anak namun tahu ada anak bawaan dari Tergugat ; Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu adalah sopir dari mobil rental milik Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir selama 2 tahun, sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 ; Bahwa saksi lihat Tergugat sering ke Jakarta sedangkan Penggugat berada di Bitung bekerja sebagai PNS dan sering lihat Tergugat datang di Sagerat namun tidak lama pergi lagi ;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di Jakarta, Penggugat berada di rumah orang tuanya di Tendekei karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat dan saksi sering bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ada dan pernah dengar ada gugatan cerai sebelum perkara ini namun gugatan tersebut ditolak dan Penggugat dan Tergugat harus bersatu lagi, namun hal itu tidak terjadi ;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan gugatan adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah di Sagerat adalah milik orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

4. Saksi NELLY SOVIANA LAMBEY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tendeiki, tanggal, bulan dan tahun saksi tidak tahu namun ada dibuat acaranya ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada rumah di Tendeiki dan di Sagerat, namun kalau rumah yang di Sagerat yang saksi tahu milik dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal karena saksi bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat, rumah saksi hanya 50 meter jauhnya dengan rumah orang tua Penggugat dan sering lihat Penggugat disana ; Bahwa yang saksi tahu pada awal perkawinan mereka saksi sering melihat Tergugat, namun sejak tahun 2008 saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya sudah pernah ada gugatan cerai namun gugatan tersebut
- tidak dikabulkan, dan seharusnya Penggugat dan Tergugat harus rujuk namun itu tidak terjadi karena Tergugat tidak ada sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat ada datang di Bitung namun tidak pernah lihat
- langsung ;
- Bahwa saksi adalah teman dan sudah lama kenal dengan Tergugat, sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat ;

Selanjutnya dipersidangan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, lalu Penggugat Materiil (Prinsipal) menyampaikan dan mengatakan bahwa ayah asuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermarga Pinotoan dan ayah kandung Tergugat bermarga Pongoh, namun Tergugat memilih untuk memakai marga ayah asuhnya yaitu Pinontoan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat juga di depan persidangan memberikan pernyataannya bahwa Penggugat tidak akan menggugat harta bersama (Gono Gini) dari perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat siap menerima segala resiko yang berkaitan dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy surat Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung Nomor : 660/ BLH/112 tanggal 21 Juni 2010 diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol : STP/135/X/2007/ SEK-BTG BRT tanggal 21 Oktober 2007 diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Oktober 2007 diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 498/1st/Btg/ 2004 tanggal 25 Nopember 2004 diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy foto diri Penggugat dengan wanita diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 61/Pdt.G/ 2007/PN. Btg tanggal 06 Mei 2008 diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 117/Pdt/2008/PN. Mdo tanggal 22 September 2008 diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkkawinan Nomor : 20/ Btg/P4/2004 tanggal 13 Januari 2003 diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy surat Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung Nomor : 660/ BLH/ 112 tanggal 22 Juni 2010 diberi tanda bukti T-1.2 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 116/SK/ I DK/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 diberi tanda bukti T-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Bitung Nomor : 008/ SEK/315/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 diberi tanda bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa bukti foto copy tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya menurut Undang-Undang, khusus surat bukti T.8, aslinya berada pada Penggugat ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabarnya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FEMLY PINONTOAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tendeki pada tanggal 09 Januari 2004, tepatnya di Gereja GMIM Baitel ;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan mereka tidak dikaruniai anak, hanya saja ada anak bawaan dari Tergugat bernama Michael ;
 - Bahwa saksi tahu sebelumnya pada tahun 2008 pernah diajukan gugatan cerai bahkan saya pernah jadi saksi dan tahu gugatan tersebut ditolak bahkan sampai banding, yang artinya tidak terjadi perceraian ; Bahwa yang saksi tahu setelah putusan tahun 2008 mereka rukun-rukun saja namun tidak lama berselang mereka sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari keluarga saksi bahwa Tergugat pernah kerumah mereka namun tidak disambut baik oleh Penggugat, dan terakhir yang saksi tahu pada bulan Januari 2010 ;
 - Bahwa saksi pernah lihat pada bulan Januari 2010, Penggugat ada jalan dengan perempuan lain bernama Ulfa ;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha dan tahu mereka sudah pisah ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang lebih banyak tinggal diluar Bitung, namun sering bolak-balik Bitung-Manado-Jakarta untuk usaha bisnisnya; Bahwa saksi tahu masih ada upaya damai Penggugat dan Tergugat namun belum ada titik temu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, mereka tinggal di Sagerat dan dirumah orang tua Penggugat dan juga tahu Tergugat juga punya rumah ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat ada bersama dengan perempuan lain bernama Ulfa, pada waktu di kantin di Tendeki namun bukan perempuan yang berada didalam foto ;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah tidak akur lagi sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2005 Penggugat sebagai PNS ;
- Bahwa yang saksi tahu selain usaha Tergugat juga melanjutkan studinya, dan sekarang sudah selesai ;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat dia juga pernah dipukul oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu anak mereka yang bernama Michael sekarang ini tinggal bersama
- dengan kakak Tergugat di Cirebon ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, mereka ada pacaran ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada usaha apartemen di Jakarta dan villa di Mega Mendung ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai rumah di Jakarta, Dodik, Kadoodan, Tendeki dan Sagerat ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum
- Tergugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **Saksi RAYMOND JOHANNES TAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya mereka menikah karena saksi berada diluar kota pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak mempunyai anak secara biologis, namun ada anak bawaan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di Tendeki dirumah orang tua Penggugat lalu pergi ke Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setiap Tergugat datang dari luar kota langsung kerumah saksi di pastori dan sempat tinggal selama 3 minggu karena Tergugat suka melakukan doa, dan dia sering berdoa pagi bersama saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada 3 rumah salah satunya di Tendekei ;
- Bahwa saksi tahu mereka setelah menikah tinggal dirumah mereka sendiri di Sagerat ; Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu mereka masih terikat perkawinan namun tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat mengenai masalah rumah tangganya namun tidak secara mendetail ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi pernah mengupayakan damai secara kekeluargaan dengan mengantar Tergugat menemui Penggugat dirumahnya untuk tinggal disana dan saksi meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Penggugat dan berpesan agar supaya masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tidak lama kemudian ketika saksi dan isteri saksi sedang berada dirumah datang Tergugat dan menangis dan kami tanyakan, Tergugat menjawab terjadi masalah dirumah dan bahwa dia telah diusir Penggugat. Dan selanjutnya tidak terjadi pertemuan secara kekeluargaan lagi ; Bahwa saksi tahu pernah ada gugatan cerai pada tahun 2008 tahu mereka tidak jadi
- cerai ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Bogor dan Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Tendekei ;
- Bahwa saksi tahu anak bernama Michael tinggal dengan saudara Tergugat di Cirebon ;
- Bahwa saksi saya tahu sekarang ini Tergugat tinggal dan menetap di Bogor ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bolak-balik Bitung-Manado-Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengatakan bahwa mereka masih saling berkomunikasi, bahkan baru-baru ini pada bulan Juni 2010 Penggugat pernah SMS kepada Tergugat untuk meminta pulsa ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka bisnis jual beli besi tua, villa dan apartemen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pernyataan bersama mengenai masalah harta kalau Penggugat sudah jadi Camat atau Kadis, baru mereka sama-sama kembali. Tergugat berbisnis dulu;
 - Bahwa saksi tahu rumah di Sagerat telah dijual Penggugat ke Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.- ;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat keberadaan Tergugat di Tendekei dan di Bitting setelah ada putusan tahun 2008 ;
 - Bahwa saksi tahu rumah di Sagerat sudah kosong, tahu karena saksi sering kesana untuk mencek dan membayar rekening air dan listrik ;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;
3. **Saksi GRACE LUMEMPOUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya mereka menikah ;
 - Bahwa saksi tahu mereka tidak mempunyai anak, namun ada anak bawaan dari Tergugat ; - Bahwa saksi tidak tahu kemana Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun pada
 - waktu Tergugat dari luar kota Bitung datang dan selalu menginap dirumah saya di pastori ;
 - Bahwa saksi tahu alasan Tergugat tinggal dirumah saksi karena Tergugat suka melakukan doa pagi bersama saksi ;
 - Bahwa saksi tahu mereka tinggal dirumah mereka sendiri di Sagerat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang ini tinggal dirumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi tahu mereka masih terikat perkawinan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat mengenai masalah rumah tangganya dengan Penggugat namun tidak secara mendetail ;
 - Bahwa saksi dengan suami saksi pernah mengantar Tergugat menemui Penggugat dirumahnya untuk tinggal disana dan saksi meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Penggugat dan berpesan agar supaya masalahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tidak lama kemudian ketika saksi dan suami saksi sedang berada di rumah datang Tergugat dan menangis dan kami tanyakan, Tergugat menjawab terjadi masalah di rumah dan Bahwa dia telah diusir Penggugat. Dan selanjutnya tidak terjadi pertemuan secara kekeluargaan lagi ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Bogor dan Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Tendekei ;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan saudara Tergugat di Cirebon ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang ini tinggal dan menetap di Bogor ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang ke Bitung/Tendekei pada bulan Januari 2010 ; Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 Tergugat pernah dianiaya oleh Penggugat, karena Tergugat yang menceritakan langsung kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tahu penganiayaan tersebut dilaporkan ke Polisi dan pernah dibuatkan surat pernyataan ;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2006 Tergugat sering tinggal di rumah saksi di Pastori ; - Bahwa saksi tahu tahun 2008 ada gugatan cerai, namun telah selesai dan sejak itu mereka pisah total ;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;
4. **Saksi ANEKE TELLY PONGOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu ada masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tendekei pada tanggal 09 Januari 2004, tepatnya di Gereja GMIM Baitel ;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan mereka tidak dikaruniai anak, hanya saja ada anak bawaan dari Tergugat bernama Michael ;
 - Bahwa saksi tahu, bahkan saksi pernah jadi saksi pada tahun 2008 ada gugatan perceraian namun ditolak bahkan sampai banding, yang artinya tidak terjadi perceraian ;
 - Bahwa saksi tahu sejak saat itu mereka tidak akur dan tidak rukun lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada wanita idaman lain Penggugat, namanya Ulfa karena saksi pernah lihat di HP Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha dan Penggugat sebagai PNS ; Bahwa saksi saya tahu sekarang ini mereka sudah pisah, pisah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang lebih banyak tinggal diluar Bitung tepatnya di Jakarta, namun sering bolak-balik Bitung-Manado-Jakarta, selain usaha juga melanjutkan studinya, dan sekarang sudah selesai ;
 - Bahwa saksi tahu dan menurut saksi masih ada upaya damai namun belum ada titik temu ;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Sagerat dan dirumah orang tua Penggugat; Bahwa saksi tahu Tergugat juga punya beberapa rumah di Jakarta, Dodik, Kadoodan, Tendeke dan Sagerat ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat masih sayang kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu anak mereka tanggal bersama dengan kakak Tergugat di Cirebon ; Bahwa saksi tahu sebelum menikah, mereka ada pacaran ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat usaha apartemen di Jakarta dan villa di Mega Mendung ; Bahwa saksi tahu rumah di Sagerat tersebut telah disewakan oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mencalonkan din sebagai Caleg di Bogor ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa Pengugat dan Tergugat menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juli 2010 dan untuk Putusan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang dikukuhkan dalam perkawinan pada tanggal 09 Januari 2004 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung, perkara Nomor : 61/Pdt.G/2007/PN. Btg dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan ternyata setelah putusan Pengadilan Negeri Bitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, maka jelas Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat telah pula mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libellum dan cacat formil, karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur dikarenakan gugatan Penggugat tidak mencantumkan dan atau tidak memuat Akta Perkawinan yang mana dimintakan untuk diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Bitung ;
2. Bahwa tidak benar kalau dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak. Yang benar ada anak laki-laki bernama MICHAEL REYNALDI LUMINGKEWAS, berdasarkan Akte Kelahiran No. 498/ Ist/ Btg/ 2004 ;
3. Bahwa dalil Penggugat tidak benar, karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, justru yang meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah akan dalildalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu EKIE LUMINGKEWAS, NELTJE ELISABETH WALUKOUW, MOUDI PELENGKAHU, dan NELLY SOVIANA LAMBEY ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat bukti bertanda T-1 s/d T-10 dan 4 (empat) orang saksi yaitu FEMLY PINONTOAN, RAYMOND JOHANNES TAKARIA, GRACE LUMEMPOUW, dan ANNEKE TELLY PONGOH ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dan surat bukti yang diajukan dipersidangan (vide bukti P.1) telah terbukti Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bitung dan telah memperoleh ijin cerai dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung sebagaimana Surat Pernyataan Mengijinkan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : 660/ BLH/110 dimana surat bukti tersebut telah dibantah oleh surat bukti tergugat yaitu Pembatalan Surat Gugatan Perceraian (bukti T.1 , T.2 dan T.3), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat (Bukti P.1) kemudian dibantah oleh bukti tergugat (TI.1 dan TI.2) dimana bukti (TI.1) dari tergugat yaitu Pembatalan Surat Gugatan perceraian No. 660/ BLH/112 tertanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung SUPARIDA, SE tanpa alasan yang jelas kemudian dikeluarkan lagi surat yang sama (bukti TI.2) tertanggal 22 Juni 2010 yang disertai dengan alasan yang jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat juga telah memberikan pernyataannya yang menerangkan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan ini siap menanggung segala resiko dan siap until(dipecat dari Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) yang diajukan oleh penggugat telah menunjukkan bahwa penggugat pernah mengajukan Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian kepada atasan penggugat sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Pernyataan Mengijinkan Gugatan Perceraian (vide bukti P.1) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung SUPARIDA, SE dengan demikian penggugat telah dianggap memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan bagi PNS meskipun Surat Izin tersebut masih dalam proses ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta perkawinan No. 20/ Btg/ P4/ 2004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 13 Januari 2004, meskipun surat bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi penggugat dan saksi - saksi Tergugat yang menerangkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di GMIM Tendeki Kota Bitung. Keterangan mana tidak dibantah oleh tegugat Sehingga perkawinannya telah dilakukan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan menurut peraturan perundangan dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak sebagaimana posita penggugat, hal mana telah dibantah oleh tergugat bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat ada anak lakilaki bernama MICHAEL REYNALDI LUMINGKEWAS, berdasarkan Akte Kelahiran No. 498/ 1st/ Btg/2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yaitu saksi EKIE LUMINGKEWAS, saksi NELTJE ELISABETH WALUKOUW dan saksi MOUDI PELENGKAHU dan keterangan saksi - saksi Tergugat (saksi FEMLY PINONTOAN, saksi RAYMOND JOHANNES TAKARIA) menerangkan bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak dan anak yang bernama MICHAEL REYNALDI LUMINGKEWAS adalah anak bawaan dari tergugat sebelum penggugat dan tergugat menikah keterangan mana dikuatkan dengan surat bukti dari tergugat yaitu Kutipan akta kelahiran (vide bukti T.4) atas nama MICHAEL REYNALDI LUMINGKEWAS lahir pada tanggal 15 Maret 1997 sedangkan pada Kutipan akta Perkawinan (bukti P.2 dan T.8) penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2004, hal mana menandakan anak tersebut telah berumur \pm 7 tahun sewaktu penggugat dan tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan penggugat sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa anak tersebut bukanlah anak biologis dari penggugat dengan kata lain anak tersebut tidak lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat kemudian oleh Penggugat dan Tergugat anak tersebut diberikan marga LUMINGKEWAS sama dengan marga penggugat hal mana tidak dibantah oleh tergugat, dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak, secara tegas memang tidak diatur dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 akan tetapi jika memperhatikan ketentuan Pasal 41 PP No. 19/1975 poin b, yang menyatakan bahwa "*suami boleti menikah lagi jika istrinya tidak dapat memberikan keturunan*", sehingga jika dianalogikan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat maka cukuplah beralasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan tidak ada keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 61/Pdt.G/2007/PN.BTG sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya penggugat mengajukan saksi yaitu saksi EKIE LUMINGKEWAS dan saksi NELTJE ELISABETH WALUKOUW yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua dari Tergugat, menerangkan bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi semenjak tahun 2008 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama - sama lagi oleh karena penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcoakan dimana Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat ke Jakarta untuk mengurus bisnis tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang di Tendeki dan pindah di rumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi NELTJE ELISABETH WALUKOUW juga menerangkan bahwa Penggugat pada tahun 2008 pernah mengajukan gugatan perceraian dipengadilan dan gugatan Penggugat tersebut ditolak yang artinya Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri akan tetapi setelah adanya putusan tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tetap tidak rukun disebabkan oleh karena Tergugat selalu meringgalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sehingga Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat hanya datang pada acara duka dan pada bulan Januari 2010 saat acara tahun baru dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan salah satu tamu dari saksi dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah datang kembali sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas, saksi MOUDI PELENGKAHU dan saksi NELLY SOVIANA LAMBEY juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal sama - sama lagi sampai sekarang dimana penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi penggugat tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti surat (P.3) yaitu Surat Keterangan dari Kecamatan Matuari Kelurahan Tendeki tertanggal 14 Juni 2010 yang menerangkan bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa tmtuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat juga telah mengajukan saksi - saksi yaitu saksi FEMLY PINONTOAN, saksi RAYMOND JOHANNES TAKARIA, saksi GRACE LUMEMPOUW dan saksi ANEKE TELLY PONGOH, yang mama keterangan saksi - saksi tersebut pada dasarnya tidak membantah keterangan saksi - saksi penggugat dan membenarkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak pernah rukun lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keterangan dari saksi FEMLY PINONTOAN dan saksi ANEKE TELLY PONGOH mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama ULFA, oleh karena kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan keterangannya dimana dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan bukti tertulis dari Tergugat (bukti T.5) berupa 2 (dua) lembar foto wanita idaman lain yang diajukan oleh tergugat, akan tetapi saksi tersebut membantah bukti foto - foto tersebut dengan demikian keterangan saksi - saksi tersebut patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti penggugat berupa 1 (satu) lembar kaos partai Hanura Calon Legislatif atas nama Tergugat daerah pemilihan Bogor dimana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi tergugat yaitu ANEKE TELLY PONGOH yang menerangkan bahwa Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di daerah Bogor dimana berdasarkan keterangan dari Penggugat dipersidangan hal tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai suami dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut telah tidak menunjukkan suatu kesungguhan atas itikad Tergugat dalam membina kembali rumah tangganya karena Tergugat melakukan pencalonan untuk menjadi anggota Legislatif tanpa persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian fakta-fakta tersebut diatas, baik itu mengenai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah nyata masing-masing bertentangan (tidak ada persesuaian) antara satu dengan lainnya sehingga terhadap bukti - bukti tergugat lainnya oleh karenanya patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun pihak keluarga dengan demikian maka apa yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sendiri dalam persidangan bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengingatkan akan ikrar (janji) yang diucapkan Penggugat dan Tergugat pada pemberkatan nikah terlebih dalam hal ini Penggugat sendiri adalah beragama Kristen yang pada dasarnya tunduk pada ajaran agama yang dianutnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab injil yang diyakini Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri sangat membutuhkan kepastian hukum akan perkawinannya terlebih Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas maka apa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian dalam perkara a quo telah memenuhi syarat daripada apa yang dinyatakan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga kepada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bitung pada tanggal 09 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.20/Btg/P4/2004 Tanggal 13 Januari 2004 dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang khususnya UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung pada tanggal 09 Januari 2004 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 23 Agustus 2010, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, oleh NOVA LOURA SASUBE, SH selaku Hakim Ketua Majelis I.G.N PUTRA ATMAJA, SH dan ARNI MUFIDA THALIB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan TENNY P. TAMBARIKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I.G.N. PUTRA ADMAJA, SH

NOVA LAURA SASUBE, SH

ARNI MUFIDA THALIB, SH

PANITERA PENGGANTI

TENNY P. TAMBARIKI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

- PENDAFTARAN Rp. 30.000,-
- PANGGILAN Rp. 180.000,-
- METERAI Rp. 6.000,-
- REDAKSI Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)